



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR **20** TAHUN 2026

TENTANG

AKSELERASI PENINGKATAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN PLATFORM DIGITAL PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berdasarkan hasil evaluasi berkala tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dalam rangka merespons dinamika tuntutan profesionalisme aparatur, dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah akselerasi pengembangan kompetensi yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini merupakan instrumen strategis untuk memastikan pengembangan kompetensi ASN dilaksanakan secara terarah, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029.

Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029;
 - c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menyelaraskan upaya pengembangan kompetensi pegawai dengan visi pembangunan daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan kolaboratif melalui pencapaian target IP ASN sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029.

3. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah diinstruksikan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Kewajiban Pengembangan Kompetensi Berbasis Kinerja

Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja individu dan organisasi, sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

b. Optimalisasi "Jumat Bangkom" (*Work From Anywhere/Home*)

Hari Jumat yang ditetapkan sebagai hari WFA/WFH agar dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh ASN sebagai Hari Pengembangan Kompetensi (Jumat Bangkom). Setiap pegawai diwajibkan memanfaatkan platform pembelajaran digital yang tersedia untuk memenuhi standar pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

c. Mandat Fasilitasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan mandat fungsi perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi, setiap bentuk pengembangan kompetensi (pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau sosialisasi) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah wajib difasilitasi dan dikoordinasikan dengan BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini bertujuan untuk menjamin standarisasi kualitas dan dampak pembelajaran yang dapat diukur.

d. Sinergi Peran BPSDMD dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Akselerasi IP ASN

Pencapaian target IP ASN dalam RPJMD dilakukan melalui pembagian peran sebagai berikut:

1) BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah:

Berfokus pada aspek substansi pengembangan kompetensi (Bangkom), penyediaan kurikulum/modul digital, serta fasilitasi teknis pembelajaran.

2) BKD Provinsi Sulawesi Tengah:

Berfokus pada pemantauan dan pemutakhiran data secara sistemik guna memastikan setiap hasil pengembangan kompetensi ter-*update* dan terakumulasi secara akurat ke dalam IP ASN setelah proses sertifikasi dilakukan.

e. Pemantauan dan Pelaporan

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab memastikan seluruh pegawainya melakukan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) pada sistem kepegawaian atas setiap pengembangan kompetensi yang telah diikuti.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 4 JUNI 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.